

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan adanya kebijakan otonomi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat berlomba-lomba untuk memaksimalkan potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki guna menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Hal tersebut sebagai bentuk realisasi kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat agar mendapatkan pelayanan publik yang prima. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah juga menerbitkan regulasi-regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam merancang maupun melaksanakan upaya pembangunan serta pengembangan pelayanan.

Dalam mewujudkan pelayanan terbaik, pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan (Fitri, 2017: 91). Salah satu upaya penyederhanaan layanan ini bisa dilakukan melalui teknologi agar lebih efektif dan efisien. Gagasan tersebut yang kemudian memunculkan konsep kota berbasis teknologi atau *Smart City* yang sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun masalah yang sering dihadapi berkenaan dengan pelayanan dibidang teknologi adalah keterbatasan kemampuan yang

dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut yang sering kali kurang optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli di bidang IT, teknologi yang kurang memadai, sampai kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak jarang pemerintah daerah menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama memaksimalkan pelayanan publik melalui sebuah inovasi atau yang sering dikenal dengan *public-private partnership* (PPP) agar tercipta pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan untuk masyarakat.

Menurut Amirullah sebagaimana dikutip dari penelitian Setyawati dan Purnaweni, *Public Private Partnership* didefinisikan sebagai sebuah kemitraan atau kerjasama dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur (Setyawati & Purnaweni, 2014: 16). Pada dasarnya, kerjasama ini memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mencegah keterlambatan pelayanan, alih teknologi, mengatasi masalah pembiayaan, memperbaiki sumber daya yang ada, dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan melakukan pembagian peran maupun kewenangannya kepada pihak swasta. Tujuannya, agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal.

Salah satu bentuk *Public Private Partnership* yang telah dilaksanakan adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan dan penerimaan pembayaran uang elektronik melalui Go-Pay di Kota

Semarang. Sementara ruang lingkup dalam kerjasama tersebut mencakup bidang transportasi publik, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, serta bidang-bidang lain yang disepakati. Kerjasama ini juga menjadi tahap awal diizinkan penggunaannya penggunaan uang elektronik Go-Pay sebagai salah satu metode pembayaran pada Bus Rapid Transit Trans Semarang.

Salah satu tujuan dari kerjasama adalah menyelesaikan permasalahan yang ada karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Seperti yang diketahui bahwa permasalahan moda transportasi BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang adalah kurang efektifnya sistem pembayaran yang mengakibatkan terjadinya antrian, sulitnya mencari uang kembalian, sampai minimnya transparansi dana yang masuk dari perolehan pendapatan transportasi ini. Oleh karena itu, untuk mempermudah sistem pelayanan pada pembayaran BRT Trans Semarang agar lebih efektif, efisien, dan transparan maka Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan PT Dompot Anak Bangsa agar Go-Pay bisa digunakan sebagai alat pembayaran pada transportasi tersebut.

BRT atau *Bus Rapid Transit* adalah transportasi darat dengan kualitas tinggi yang digunakan masyarakat di wilayah perkotaan dengan sistem transit yang cepat dan memperhatikan aspek kenyamanan serta biaya yang murah. Pada dasarnya, transportasi ini digunakan sebagai pemecahan masalah kemacetan di perkotaan. Harapannya, masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum karena biaya yang terjangkau dan kualitasnya yang bagus. Di Kota Semarang sendiri, wacana pengoperasian BRT ini sudah ada sejak Desember 2008, dan mulai aktif dioperasikan

pertama kali pada 18 September 2009. Saat ini, moda transportasi ini sudah memiliki delapan koridor utama, empat koridor pengumpan, dan satu koridor khusus malam. Tiap tahunnya, penumpang BRT ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berikut disajikan data jumlah penumpang BRT Trans Semarang selama tujuh tahun terakhir:

Tabel 1. 1

Jumlah Penumpang BRT (*Bus Rapid Transit*) Trans Semarang
Tahun 2015-2021

Jumlah Penumpang BRT Trans Semarang Tahun 2015-2021	
Tahun	Jumlah Penumpang
2015	8.023.869
2016	9.787.580
2017	11.551.875
2018	12.875.625
2019	14.485.070
2020	16.295.700
2021	18.332.659

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa, minat masyarakat Semarang dalam menggunakan transportasi BRT meningkat setiap tahunnya. Data tersebut juga bisa dijadikan sebagai acuan pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanannya agar lebih efektif dan efisien, karena selama keberjalanan transportasi ini, banyak ditemui masalah salah satunya berkaitan dengan sistem pembayaran yang kurang praktis dan cenderung menimbulkan antrian karena minimnya petugas yang tidak sebanding

dengan banyaknya jumlah penumpang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Semarang kemudian mengenalkan metode pembayaran menggunakan uang elektronik kepada masyarakat dengan harapan masyarakat semakin nyaman menggunakan transportasi ini yang diwujudkan dalam kerjasama dengan PT Dompot Anak Bangsa.

Menurut Rachmadi Usman, uang elektronik adalah bentuk uang tanpa fisik yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital (Usman, 2017 : 134). Sistem pembayaran ini berfokus untuk mengganti kebiasaan masyarakat dalam menggunakan sistem *cash* dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen *non-cash*. Menurut Kurniati dan Nugroho, latar belakang munculnya uang elektronik ini didasari fakta bahwa dalam sebuah transaksi, penggunaan uang tunai membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit meliputi biaya penerbitan, distribusi, perputaran, perawatan, hingga penggantian uang fisik yang rusak atau using (Kurniati & Nugroho, 2019: 141). Melalui sistem pembayaran non-tunai ini, masyarakat tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan menggunakan uang *digital* sebagai gantinya. Saat ini, metode pembayaran ini banyak digemari oleh masyarakat lantaran dinilai lebih praktis.

Salah satu metode pembayaran non-tunai (*cashless payment*) yang saat ini sedang banyak digunakan adalah layanan uang elektronik Go-Pay yang dibentuk oleh PT Dompot Anak Bangsa sebagai anak perusahaan Gojek. Pada tahun 2014, uang elektronik ini awalnya digunakan oleh perusahaan tersebut untuk memudahkan penumpang ojek online Gojek melakukan pembayaran. Namun, ternyata layanan ini

bisa berkembang menjadi alat bayar untuk apa saja. Dalam kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa, mode pembayaran Go-Pay dipilih sebagai salah satu penyediaan pembayaran non tunai di BRT Trans Semarang karena Go-Pay merupakan salah satu layanan uang elektronik yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, dan Kota Semarang adalah salah satu pengguna layanan Go-Pay terbesar di Pulau Jawa. Tarif penumpang BRT sekali transaksi untuk masyarakat umum Rp4.000,00 dan pelajar Rp1.000,00. Sementara apabila menggunakan Go-Pay, tarif akan disubsidi menjadi Rp3.500,00.

Sebagai alat pembayaran pada BRT Trans Semarang, Go-Pay tentunya memiliki banyak manfaat, diantaranya pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien karena penumpang tidak perlu membawa uang asli dan cukup melakukan *scane barcode* saja. Artinya, pengguna tidak perlu membayar dengan uang tunai ataupun menunggu uang kembalian. Metode ini juga dinilai relatif tidak berbiaya mahal dan sering memberikan promo kepada pengguna. Tingkat keamanan metode pembayaran ini juga lebih unggul dari pembayaran *cash*. Jika terjadi tindak kejahatan, metode pembayaran non tunai ini lebih mudah dilacak. Melalui kemudahan dan manfaat tersebut, diharapkan pengguna layanan Go-Pay dapat terus meningkat dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi pada BRT Trans Semarang.

Dengan kerjasama ini, Pemkot Semarang juga menarget adanya transfer pengetahuan dan teknologi, alokasi risiko dan *project delivery* sehingga meningkatkan keaktifan proyek, serta dapat menarik minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum terkhusus BRT karena mode pembayarannya sudah lebih baik dan efisien. Selain

itu, dengan adanya uang elektronik dari Go-Pay ini, dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam mengelola uang yang dibayar masyarakat.

Pada dasarnya, kerjasama antara PT Dompot Anak Bangsa dan Pemerintah Kota Semarang ini memiliki dampak yang baik, sebab tujuan dari kerjasama dapat tercapai secara maksimal. Dikutip dari transsemarang.semarangkota.go.id, Kepala Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang, Ade Bhakti Ariawan mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017, BRT Trans Semarang telah menerapkan pembayaran non tunai melalui uang elektronik untuk mempermudah pembayaran. Melalui kerjasama dengan PT Dompot Anak Bangsa, penggunaan metode non tunai pada BRT mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dari semua aplikasi *e-money* yang bekerjasama dengan Pemkot Semarang dalam pembayaran non tunai di BRT, Go-Pay juga menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi pembayaran paling sering digunakan oleh penumpang.

Tabel 1. 2

Perbandingan Pengguna Aplikasi *E-Money* di BRT Trans Semarang

No.	Aplikasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Go-Pay	356.247	860.974	127.551	25.932	283.827
2	Ovo	3.053	14.922	13.263	11.489	10.073
3	Link Aja	9.608	11.403	52.483	51.304	34.461
4	Astra Pay	-	-	-	522	41.046

Sumber: Badan Layanan Umum UPTD Trans Semarang Tahun 2023

Mengacu pada data diatas, dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat Kota Semarang sangat tinggi untuk menggunakan pembayaran non-tunai pada BRT Trans

Semarang. Angka tersebut dapat dijadikan sebagai peluang yang bagus bagi pemerintah Kota Semarang agar bisa mengembangkan dan memperkenalkan metode pembayaran non-tunai kepada masyarakat. Selain itu, mendukung antusiasme tersebut Go-Pay juga berkontribusi dalam penyediaan *vending machine* di Halte Balai Kota, Simpang Lima, halte Udinus, dan di Kawasan *Zoo*. Tujuannya adalah agar penumpang BRT lebih mudah dalam melakukan *top up* maupun mengecek saldo, menggunakan Go-Pay dan E-BRT.

Walaupun kerjasama pemanfaatan Go-Pay di BRT Trans Semarang berdampak baik, namun terdapat beberapa permasalahan selama proses pelaksanaan kerjasama ini. Permasalahan tersebut terletak pada kontrak dan payung hukumnya. Regulasi yang menjadi payung hukum kerjasama tersebut adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama antara PT Dompot Anak Bangsa dengan pemerintah Kota Semarang. Jangka waktu kerjasama yang termuat dalam MoU adalah 12 bulan terhitung sejak 3 September 2018- 3 September 2019. Regulasi ini menempati peran yang sangat penting, mengingat dengan adanya regulasi menandakan bahwa kerjasama tersebut sah secara hukum. Namun sayangnya regulasi tersebut masih belum berjalan dengan prosedur yang benar. Seharusnya, apabila kontrak kerjasama telah selesai maka selesai juga isi kesepakatannya. Dalam kasus kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa, kerjasama seharusnya berakhir pada tanggal 3 September 2019 sesuai kesepakatan di dalam MoU sebagai berikut:

“Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan Kesepahaman Bersanna ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak” (BAB IV MoU

Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik Go-Pay di Semarang)

Meninjau dari isi MoU tersebut, seharusnya kerjasama ini sudah berakhir mengingat MoU ditandatangani pada 3 September 2018 dan tidak ada MoU dan pembaharuan kesepakatan lagi. Berarti secara tidak langsung, penggunaan uang elektronik di BRT Trans Semarang sejak kontrak MoU tersebut berakhir, belum memiliki payung hukum yang jelas.

“Walaupun hasil kerjasama berdampak baik, seharusnya apabila ingin diteruskan harus memperbaharui regulasi seperti mengesahkan MoU dan Perjanjian Kerjasama yang baru, dan setelah saya cek kerjasama ini belum ada MoU terbarunya” (Wawancara dengan Ibu Tyas Kasubbid Kerjasama dalam Negeri Sekretariat Daerah Kota Semarang, 22 Februari 2023)

Pada intinya, isi kesepakatan Kerjasama tersebut masih berlangsung dan diterapkan sampai sekarang, namun secara hukum kontrak tersebut sudah habis mengingat jangka waktu kerjasama sudah berakhir sejak September 2019. Walaupun berdampak positif, namun seharusnya prosedur tetap diutamakan agar kerjasama ini legal.

Berkaitan dengan struktur organisasi dalam kerjasama ini juga belum terdapat tim wasdal atau pengawasan dan pengendalian. Mengingat, keberadaan tim wasdal memegang peran yang penting untuk memonitori apakah kerjasama yang berlangsung sudah berjalan dengan prosedur yang benar. Penyebab dari tidak terbentuknya tim wasdal dalam Kerjasama ini adalah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji, sebab terdapat urgensi bilamana tidak segera diselesaikan maka akan menghambat proses pelaksanaan kerjasama

antara kedua belah pihak serta dapat memengaruhi hasil yang diterima baik dari Pemerintah Kota Semarang, PT. Dompot Anak Bangsa, maupun masyarakat sebagai pengguna jasa layanan yang diberikan. Inisiasi untuk menyelesaikan masalah ini juga dapat menjadi kontribusi yang baik agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Hakikatnya, keberadaan *Public Private Partnership* dibuat untuk mempermudah serta mengatasi hambatan yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga penyediaan pelayanan tetap dapat diberikan dengan baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya tentu diperlukan pemahaman setiap pihak bagaimana cara merealisasikannya dengan baik serta aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan agar kerjasama berjalan dengan optimal dan meminimalisir permasalahan. Apabila permasalahan terlanjur terjadi, maka pihak terkait juga perlu mengetahui bagaimana pemecahan masalah tersebut melalui skema *public private partnership*. Dalam hal ini, penyebab permasalahan perlu diketahui terlebih dahulu, kemudian dampak apa yang diakibatkan oleh permasalahan dalam kerjasama tersebut, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya agar tujuan kerjasama pemanfaatan Go-Pay di BRT Trans Semarang ini dapat terlaksana sesuai target.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik melalui di Kota Semarang studi pada BRT Trans Semarang. Analisis ini berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendetail tentang permasalahan-permasalahan tersebut, dampak, serta upaya untuk mengatasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan uang elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang?
2. Bagaimana dampak dari permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan uang elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan kerjasama dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik Go-Pay di BRT Trans Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis permasalahan dalam kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan uang elektronik melalui Go-Pay pada *Bus Rapid Trans* Semarang pada BRT Trans Semarang
2. Untuk menganalisis dampak dari permasalahan dalam kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan

penerimaan uang elektronik melalui Go-Pay pada *Bus Rapid Trans* Semarang pada BRT Trans Semarang

3. Untuk menganalisis upaya untuk mengatasi permasalahan kerjasama dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik Go-Pay di BRT Trans Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mempertajam kemampuan penulis dalam meneliti sehingga pengetahuan mengenai kerjasama pemerintah dan swasta dapat bertambah.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam memperbaiki dan memaksimalkan kerjasama dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik dengan Go-Pay pada Bus Rapid Trans Semarang.

2. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan sebagai wujud kontribusi bagi dunia akademik dalam mengembangkan keilmuan program studi Ilmu Pemerintahan khususnya menyangkut kerjasama antara publik dan swasta (*public-private partnership*) tentang pemanfaatan pembayaran uang elektronik pada transportasi publik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dewasa ini, adanya otonomi daerah membuat peluang kerjasama antara pemerintah dan swasta semakin besar, terutama berkaitan dengan kontrak jasa pelayanan yang dimiliki swasta. Ini dikarenakan keterbatasan pemerintah baik dalam hal keilmuan maupun pendanaan. Agar permasalahan tersebut tidak menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka diadakanlah kerjasama dengan swasta agar masyarakat tetap mendapatkan haknya secara optimal. Selain itu, kerjasama ini tentunya juga bisa memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pelayanan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berikut adalah urgensi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan, tolak ukur, dan bahan pertimbangan peneliti untuk menulis serta menganalisis topik penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mengulas kerjasama pemerintah dan swasta yang mendekati fokus penelitian ini:

1. Jurnal berjudul Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (*Public Private Partnership*) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi kasus kerjasama pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai implementasi kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dan PT. Narpati dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teori akurasi implementasi kebijakan oleh Riant Nugroho berdasarkan ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan ketepatan proses.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal terutama berkaitan dengan aspek ketepatan kebijakan dan prosesnya. Hal ini karena jumlah sampah yang masuk ke TPA Jatibarang lebih besar daripada kapasitas PT. Narpati dalam mengelola sampah dan belum mempunya perusahaan tersebut untuk membayar kontribusi kepada pemerintah tiap tahunnya. Sementara untuk aspek ketepatan pelaksanaan, target, dan lingkungan sudah berjalan dengan baik.

2. Skripsi berjudul Kemitraan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Gojek Indonesia Sebagai Penyedia Layanan Go-Pay untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Gojek Indonesia dalam penyediaan layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang melalui Go-Pay. Kemudian, penelitian ini juga membahas mengenai keuntungan yang diterima oleh kedua pihak. Teori-teori yang digunakan adalah teori kemitraan, Pelayanan Publik, *Public Private Partnership*, serta teori Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kemitraan antara Pemkot Semarang dan PT. Gojek ini sudah berjalan dengan baik dengan tercapainya hubungan yang saling menguntungkan. Keuntungan tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendapatan asli daerah bagi pemkot serta dapat meningkatkan *branding* bagi perusahaan Go Jek di mata masyarakat. Terlepas dari

keuntungan tersebut, dilain sisi juga terdapat kendala yang dialami selama pelaksanaan kemitraan ini namun permasalahan ini tentunya dapat diselesaikan dengan baik.

Secara garis besar, penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas dapat diambil benang merah bahwa kajian mengenai kerjasama pemerintah dan swasta maupun inovasi pelayanan publik dibidang teknologi sudah banyak dilakukan dan menjadi salah satu topik penelitian yang menarik untuk dibahas. Hal ini karena, topik tersebut merupakan salah satu topik penelitian baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Perbedaan yang dapat dilihat antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan kasus yang diangkat. Dimana, pada kajian ini peneliti berfokus pada analisa kerjasama pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan uang elektronik dengan Go-Pay. Selain itu, dalam penelitian ini penulis berusaha menafsir ulang teori *public private partnership* dengan konteks yang berbeda mengacu pada teori dari Kurniadi dengan fokus pada permasalahan yaitu kepastian hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintah.

1.6 Kerangka Teori

Public Private Partnership

Public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan swasta didefinisikan sebagai perjanjian kontrak antara pihak swasta dan pemerintah, dimana keduanya saling berkolaborasi untuk memanfaatkan kapabilitas, maupun keahlian untuk

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama tersebut dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Dalam prinsip *partnership*, terdapat beberapa unsur penting meliputi komitmen, koordinasi, saling ketergantungan, dan kepercayaan.

Berdasarkan definisi umum di atas, berikut ini adalah pengertian *Public-private partnership* menurut beberapa ahli:

1. Menurut Jeffry Delmon, *Public-private partnership* (PPP) adalah pengaturan antara entitas publik dan swasta untuk penyediaan layanan infrastruktur dan dilihat sebagai cara untuk mengumpulkan dana tambahan untuk investasi infrastruktur tetapi yang lebih penting sebagai sarana untuk memperluas atau meningkatkan pendanaan anggaran yang lebih baik melalui peningkatan efisiensi (Delmon, 2009:7).
2. Menurut Cheeseman, *Public-private partnership* (PPP) merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha untuk mencapai keuntungan. Pembentukan kerjasama ini menimbulkan hak dan kewajiban antara sekutu dengan pihak ketiga. Hak dan kewajiban tersebut ditetapkan dalam perjanjian *partnership* dan Undang-undang (Kurniadi, 2020:13)
3. Menurut William J. Parente dalam Kemenkeu.go.id, kerjasama publik-swasta adalah suatu perjanjian atau kontrak antara badan publik dengan pihak swasta di mana: pihak swasta tersebut menjalankan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, pihak swasta menerima imbalan secara langsung atau tidak langsung atas pelaksanaan fungsinya, pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul

dari pelaksanaan fungsi tersebut, dan fasilitas umum, tanah atau sumber daya lainnya dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak swasta.

Munculnya *Public Private Partnership* dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah akan keterbatasan yang dimilikinya dalam menyediakan pelayanan dan pemecahan masalah sosial (Nugroho dan Toyib, 2018:5). Keterbatasan tersebut mencakup anggaran, pengalaman, keahlian, kuantitas maupun kualitas sumber daya yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif agar segala keterbatasan tersebut tidak menghambat proses peningkatan kualitas pelayanan, maka dari itu dibentuklah skema kerjasama pemerintah dan swasta. Konsep *Public Private Partnership* sejalan dengan konsep *good governance*, dimana peran publik dan swasta dalam membantu pemerintah sangat dibutuhkan agar hasil kinerja yang didapat lebih maksimal. Salah satu tujuan dari PPP adalah untuk mendapatkan biaya terbaik dan manfaat terbaik.

Keterlibatan sektor swasta dalam kerjasama ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat pemerintah kesulitan apabila melaksanakan pembangunan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain (LIPI, 2014:4). Adanya kerjasama pemerintah dan swasta, juga membuat pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien, sebab permasalahan yang ada di dalamnya dibahas dan didiskusikan bersama antara dua *stakeholders* yang berbeda. Dalam pola *public-private partnership*, manajemen resiko yang dihasilkan menjadi lebih baik, pertukaran gagasan inovatif juga lebih beragam, sehingga potensi keberhasilan proyek juga lebih tinggi. Jika proyek tersebut berhasil, manfaat dan keuntungan didapat baik untuk pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Salah satu kelebihan dari penerapan konsep ini yaitu bisa melibatkan badan usaha guna melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Kerjasama tersebut digunakan sebagai alternatif pembiayaan dengan karakteristik keuangan yang lebih baik, sehingga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih baik pula. Dukungan dan jaminan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam penerapan kerjasama tersebut. Dalam *Public Private Partnership*, peran pemerintah dapat diubah menjadi fasilitator atau sebagai pendukung.

Dewasa ini, muncul berbagai model kerjasama publik dan swasta, yang disebabkan karena belakangan muncul berbagai jenis pembiayaan baru atau “pembiayaan proyek”. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada terbentuknya regulasi baru yang mendasari kerjasama. Salah satu model kerjasama menurut Kurniadi adalah kontrak jasa pelayanan. Model tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama antara publik dan swasta secara terbatas (Kurniadi, *Op.Cit*:115). Artinya, pihak swasta menjalankan fungsi pelayanannya secara terbatas dengan biaya dan waktu yang telah ditentukan kisaran satu sampai tiga tahun. Biasanya kerjasama ini dilatarbelakangi karena pemerintah ingin meningkatkan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien dengan menggunakan kemampuan dan fasilitas dari mitra swasta. Di bidang jasa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk kegiatan operasional, pemeliharaan, dan kontrak layanan terhadap infrastruktur yang disediakan pemerintah. Sementara pihak swasta harus memberikan layanan dengan harga yang disepakati dan mematuhi standar operasional yang disetujui.

Menurut Provan dan Milward (2000), terdapat tiga dimensi dalam sebuah Kerjasama yaitu mekanisme, struktur, dan insentif. Mekanisme dalam konsep ini ditandai dengan sedikitnya perintah dan mekanisme kontrol. Berfokus pada mekanisme pembiayaan, penentuan kesepakatan dan kontrak, serta evaluasi. Pada dimensi struktur, fokus utama pembahasan adalah pada peran serta tugas *stakeholders* yang terlibat dalam kerjasama publik dan swasta. Jadi, tidak berfokus pada struktur organisasi atau jabatan. Melalui dimensi struktur, maka akan menciptakan koordinasi serta integrasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam dimensi ini, *Shared power* dibutuhkan. Dimensi ketiga adalah insentif berupa hal-hal yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta sebagai mitra kerja. Insentif yang terintegrasi akan memengaruhi efektifitas kerjasama. Jika dibandingkan dengan pendanaan yang minim, pendanaan yang baik dan lancar memberikan pengaruh besar terhadap kinerja yang baik pula. Selain itu, Stabilitas hubungan antara pemberi kerja dan mitra penerima kerja juga berpengaruh. Modal dan harga akan meningkat jika sistem yang tercipta stabil.

Analisis keuangan dalam Kerjasama antara pemerintah dan swasta mencakup tiga bagian yaitu masukan/*input*, perhitungan, dan keluaran/*output*. Apabila proyek tidak layak secara keuangan, pemerintah perlu memberikan *support* dengan syarat bahwa manfaat ekonomi yang di dapat akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kontribusi negara dalam menutup kesenjangan pembiayaan dilakukan melalui pembiayaan kesenjangan kelayakan atau subsidi harga.

Menurut Kurniadi terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta antara lain:

1. Kepastian Hukum

Dalam sebuah kerjasama, terdapat regulasi umum, regulasi sektoral, ketentuan umum, dan peraturan lainya yang digunakan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Umumnya, peraturan tersebut termuat dalam susunan peraturan perundang-undangan negara. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting untuk memperbaiki kerangka kebijakan dan peraturan guna meningkatkan daya tarik dan daya saing kerjasama pemerintah dan swasta agar lebih fokus dan terorganisir (Bappenas, 2022). Ketentuan umum *Partnership* tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sementara regulasi sektoral diatur oleh undang-undang tersendiri dan peraturan pelaksana. Selanjutnya, *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama juga menjadi aspek penting dalam kerjasama untuk mengikat kedua belah pihak. Aspek hukum diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik dikemudian hari. Kontrak dan perjanjian hukum juga harus dibuat sedetail mungkin.

2. Kelembagaan

Menurut Machmoed Effendhie, pengorganisasian adalah suatu proses dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan suatu organisasi atau sebagai salah satu landasan manajemen (Effendhie, 2011: 1). Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan kemitraan publik-swasta secara keseluruhan adalah adanya kelembagaan organisasi. Jika ingin tercipta lembaga organisasi yang kuat, maka para pihak harus menjalankan

peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa organisasi kelembagaan merupakan suatu sistem gabungan dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai keberhasilan proyek. Kelembagaan ini juga mencakup manajemen kontrak, aset, dan juga pemenuhan hak serta kewajiban tiap pihak. Organisasi kelembagaan dalam tahap pelaksanaan kerjasama ini, terdiri dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), Simpul KPBU, Tim KPBU, dan panitia pengadaan. Masing-masing organisasi tersebut memiliki peran dan tanggungjawab yang saling berkaitan (Kurniadi, 2020: 226).

3. Kemampuan Pemerintah

Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi proyek, kemampuan dalam membuat kesepakatan mengenai imbalan, kemampuan menentukan kontrak secara detail, maupun kemampuan berinvestasi untuk menguatkan kontrak. Kemampuan pemerintah memiliki faktor yang sangat penting terkait keberhasilan suatu kerjasama. Semakin rinci dan kompleks kemampuan pemerintah dari segi karakteristik dan pembiayaan maka semakin tinggi pula peluang kesuksesan yang diraih.

1.7 Definisi Konsep

Kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan pihak swasta untuk mewujudkan tujuan bersama untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, dimana pihak swasta berperan sebagai penyedia jasa

infrastruktur. Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak saling melengkapi dan mendukung agar tercipta hasil yang menguntungkan untuk keduanya. Pemerintah juga memiliki standar dalam memilih kandidat perusahaan yang diajak kerjasama.

1.8 Definisi Operasional

Dalam sebuah kerjasama, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul terutama berkaitan dengan kendala saat perumusan maupun implementasinya. Oleh karena itu, untuk menganalisis sebuah permasalahan dalam kerjasama antara pemerintah dan swasta dibutuhkan sebuah teori. Berikut ini adalah teori kerjasama dan pemerintah dan swasta menurut Kurniadi yang dirangkum dalam tiga pokok bahasan yang dijadikan sebagai pedoman analisis:


1. Kepastian hukum, berkaitan dengan prosedur pemilihan mitra, payung hukum kerjasama, prosedur perumusan MoU dan Perjanjian Kerjasama, isi atau substansi dalam kerjasama tersebut, isu-isu pelanggaran hukum. Dengan adanya aspek hukum dapat meminimalisir risiko konflik antar pihak. Semakin detail kontrak yang dibuat maka semakin baik, sebab akan menciptakan rasa percaya antar *stakeholders* di dalamnya.
2. Kelembagaan, berkaitan dengan kerangka delegasi tugas dan fungsi *stakeholders*, pemenuhan hak dan kewajiban, manajemen asset, manajemen kontrak, dan isu-isu operasional. Dari sisi kelembagaan dapat dianalisis tentang ada atau tidaknya kelembagaan khusus yang mendukung pengembangan kerjasama.

3. Kemampuan pemerintah mengarah pada anggaran dana yang diberikan, investasi, sumber daya, imbalan yang menarik, kemampuan pemerintah dalam memilih proyek dengan nilai sosial yang tinggi, maupun kemampuan pemerintah dalam bernegosiasi. Kurangnya kemampuan pemerintah dalam memahami karakteristik dan implementasi proyek, dapat menyebabkan proyek tersebut berjalan kurang optimal. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat menyebabkan terjadi kerugian para pihak terutama berpengaruh pada jumlah investasi yang diberikan. Dampaknya, pembangunan fasilitas publik masyarakat akan tertunda.

1.9 Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:

ALUR PEMIKIRAN



Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat adalah dengan melakukan penyederhanaan pelayanan melalui penggunaan teknologi agar lebih efektif dan efisien. Namun, realitanya penerapan tersebut dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu cara yang ditempuh

pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta (*public private partnership*) dengan harapan masyarakat tetap bisa merasakan pelayanan terbaik. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah kerjasamaa antara pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Uang Elektronik dengan Go-Pay di BRT Trans Semarang.

Kesadaran Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang mendorongnya untuk melakukan Kerjasama dengan PT Dompot Anak Bangsa sebagai penyedia jasa pembayaran uang elektronik Go-Pay. Adanya Kerjasama tersebut bertujuan untuk memanfaatkan layanan Go-Pay sebagai salah satu alat pembayaran di BRT Trans Semarang agar sistem pembayaran yang ada lebih efektif dan efisien, mengingat Go-Pay merupakan salah satu alat pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kerjasama antara kedua pihak ini di sahkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2018-2019. Namun dalam Kerjasama tersebut terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan kerjasama tersebut menggunakan teori *Public Private Partnership* dari Kurniadi dengan menganalisis kemampuan pemerintah, kelembagaan, dan kepastian hukum. Penulis juga berusaha menganalisis dampak yang terjadi akibat adanya permasalahan dalam kerjasama tersebut serta bagaimana upaya untuk mencegah atau menanganinya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan, mengembangkan serta menguji kebenaran terhadap suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan dan mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian ini menjadi faktor yang penting dan krusial, sehingga metode yang digunakan haruslah tepat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000:3). Dalam metode ini, penulis menjadi instrumen kunci dengan berpegang pada filsafat positivistik dan dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi.

Sementara itu, penelitian deskriptif dapat didefinisikan sebagai bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek atau subjek penelitian serta fenomena-fenomena yang ada secara terperinci. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian yang berkaitan dengan segala gejala atau peristiwa aktual yang diteliti. Berikut ini adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara secara langsung dan mendalam antara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan. Wawancara mendalam ini mengandung unsur struktur dan tidak terstruktur, dengan berpedoman pada mapping yang jelas dan terarah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian penelitian ini seperti buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan lainnya. Data ini yang menjadi data pelengkap untuk mendukung pengolahan data sehingga analisis pembahasan menjadi lebih terperinci.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang tepatnya pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Semarang, Badan Layanan Umum UPTD Trans Semarang, dan di Halte BRT Trans Semarang Kawasan Simpang Lima, Balaikota, dan Udinus. Adapun secara spesifik, alamat lokasi tersebut terletak Gedung Balaikota Semarang Jalan Pemuda No.148 dan Lantai 3 Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang Jalan Tambak Aji Raya No. 5 Ngaliyan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek atau narasumber atau informan penelitian, penulis menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan menentukan informan yang memiliki pengalaman dan mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang berguna untuk mengembangkan data yang diperoleh. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Staff Divisi Umum Bagian Legal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans Semarang
2. Kepala Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2018 dan Asisten I Pemerintahan Sekda Kota Semarang
4. *Customer Care* BRT Trans Semarang Halte Simpang Lima, Universitas Dian Nuawantoro (Udinus), dan Balaikota

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data. Fakta atau informasi yang berkaitan dengan topik ini, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Cholid Narbuko, Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

keadaan atau perilaku objek sasaran (Narbuko, 1997:76) Observasi digunakan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung perilaku aktor-aktor dalam kerjasama ini, mengamati proses kerja, maupun gejala-gejala yang terjadi. Peneliti melakukan pengamatan saat proses wawancara dengan realita implementasi di lapangan dengan melihat pelaksanaan serta keadaan dari aset hingga saat ini. Pencatatan secara sistematis juga dilakukan selama penelitian ini berlangsung terutama berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yang telah ditentukan terkait dengan topik yang diangkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara langsung dan mendalam dengan menggabungkan unsur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan harapan dapat menggali informasi yang lebih lengkap. Wawancara yang dilakukan, tentunya berpedoman pada pokok pembahasan yang telah disusun secara jelas dan terarah melalui *interview guid*. Peneliti juga telah mengidentifikasi subjek penelitian yang akan diwawancarai melalui *purposive sampling*. Ketika melakukan wawancara, peneliti menggunakan catatan lapangan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan sebagai bahan pendukung

penelitian. Dokumentasi sendiri adalah teknik yang dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari berbagai arsip yang menggambarkan kondisi faktual. Data tersebut dapat berupa arsip dokumen maupun gambar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai kerjasama pemerintah Kota Semarang dan Gojek dalam penyediaan *cashless payment* pada BRT Trans Semarang, antara lain dokumen regulasi terkait, MoU, Perjanjian Kerjasama, maupun dokumen gambar dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses merubah atau mengolah data menjadi informasi baru yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik sebuah kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian permasalahan kerjasama pemerintah Kota Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang:

a. Pengumpulan data

Berbagai data yang didapat melalui tahap observasi, wawancara, maupun dokumentasi dicatat oleh peneliti dalam sebuah catatan lapangan yang berisi pengamatan terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Selain itu, peneliti juga menafsirkan apa yang dijumpai selama proses pencarian data tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pengolahan data melalui proses seleksi, penyederhanaan, maupun pemfokusan dari berbagai gambaran kasar data yang diperoleh. Tahapan tersebut bisa dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data juga termasuk dalam tahap analisis data berupa pemfokusan, penajaman, dan penggolongan analisa sehingga kesimpulan dapat diambil. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih.spesifik serta relevan dengan tujuan penelitian dan untuk mengetahui data tambahan apa saja yang diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data, biasanya dilakukan dalam bentuk bagan, kalimat narasi, jaringan kerja, tabel dan lainnya. Penyajian data ini juga berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam memahami data-data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan. Melalui tahap ini, informasi disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yang dilakukan dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Ini memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat sementara.

1.10.6 Uji Keabsahan Data

Teknik triangulasi digunakan dalam menentukan uji keabsahan dalam penelitian ini. Teknik tersebut dilakukan melalui penggabungan berbagai teknik pengumpulan

data dan juga sumber data yang ada. Hal tersebut berfungsi untuk mengecek kevalidan data dan memastikan bahwa narasumber memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan data lapangan. Sementara menurut Hamid Darmadi, triangulasi merupakan pengecekan atau perbandingan data untuk memastikan keabsahannya, dengan memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut (Darmadi, 2014: 295). Dengan menerapkan teknik ini, maka orignalitas, validasi, keakuratan data dapat dicapai. Berikut ini adalah metode yang dilakukan dalam teknik triangulasi:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi
- c. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil dokumentasi
- d. Melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa tidak terjadi kekeliruan. Apabila terdapat data yang keliru, maka penulis dapat memperbaiki sehingga informasi yang diperoleh akurat.

1.10.7 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan merupakan suatu proses yang terjadi dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa terdapat kendala dalam pencarian data, terkhusus berkaitan dengan data primer berupa wawancara dengan pihak PT Dompok Anak Bangsa. Karena keterbatasan tersebut, peneliti hanya mampu menyertakan sumber sekunder berupa hasil wawancara pihak terkait yang dimuat dalam laman berita. Hal ini tentu berpengaruh pada hasil penelitian ini.